

**STATUS ANAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN
AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**

Oleh :

ABUL MUFAHIR

NPM : 1779/0792/FH/04

Pembimbing I

ABDUL MUHID, SH, MH

Pembimbing II

TAMRIN, SH

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan sirri merupakan akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dilakukan secara utuh sesuai dengan tata cara perkawinan nasional yang berlaku, karena hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum agamanya saja dan hanya dilaksanakan dimuka kiayi atau pemuka agama tanpa didaftarkan pada pejabat yang berwenang (kantor urusan agama). Biasanya perkawinan sirri ini hanya terjadi pada masyarakat yang memeluk agama islam saja. Bahkan sementara kalangan berpendapat perkawinan sirri merupakan alternatif pemecahan yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda-mudi yang menjurus pada hal-hal yang dilarang agama.
2. Sebagai akibat tanpa adanya pencatatan perkawinan dalam pandangan perundang-undangan orang yang melakukan perkawinan sirri itu lemah kedudukan hukumnya juga terhadap anak yang dilahirkannya. Berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasan umumnya, maka perkawinan sirri itu hanya sah menurut agamanya saja, namun lemah bila ditinjau dari segi hukum nasional sehingga segala akibat hukum yang terjadi dari perkawinan sirri yang lemah kedudukan hukumnya itu sulit mendapat tempat pengaturan dalam UU Perkawinan Nasional. Dan karena itu perkawinan sirri kurang mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari pemerintah.

3. Terhadap perkawinan sirri tersebut perundang-undangan kita memberikan suatu kemudahan untuk dapat diakuinya perkawinan itu oleh pemerintah yaitu dengan jalan memberikan penetapan pengesahan perkawinan sirri tersebut dengan mengajukan permohonan *istibat* nikah ke pengadilan agama.

B. Saran – saran

Sebagai akhir dari penulisan karya ilmiah ini, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat dianggap berguna bagi instansi pemerintah maupun yang lain sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan sirri.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Masalah perkawinan adalah masalah yang hakiki dan berpangkal pada agama serta erat kaitannya dengan pemerintah, maka diharapkan campuran tangan pemerintah terhadap peristiwa perkawinan tersebut hendaknya lebih ditingkatkan lagi, lebih-lebih dalam menghadapi adanya indikasi penyelundupan hukum dalam istilah perkawinan sirri, misalnya adanya pemakaian tanggal surat, maka diharapkan kerjasama antara instansi-instansi terkait dengan masyarakat dalam mengatasi masalah perkawinan sirri terutama di daerah-daerah yang rawan akan perkawinan sirri dan memberikan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang mengadakan perkawinan sirri tersebut.